



TAHUN : 2019

NOMOR : 47

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan/atau pergeseran kegiatan antar OPD, maka dipandang perlu untuk perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah WaliKota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. WaliKota adalah WaliKota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Cilegon, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai 2021 sebagai kelanjutan dan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Kota Cilegon.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode tahun 2019.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2019.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 yang selanjutnya disebut Renja-PD Tahun 2019, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2019.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal2

- (1) RKPD Perubahan Tahun 2019 disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, dan menyeluruh.

(2) RKPD ...

- (3) RKPD Perubahan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan untuk dijadikan dasar bagi:
- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019; dan
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perubahan PD Tahun 2019.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

RKPD Perubahan Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021, yang penyusunannya mengacu kepada RKP tahun 2019.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKPD Perubahan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan WaliKota ini terdiri dari;

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II;
- c. Kerangka Ekonomi Keuangan Daerah;
- d. Sasaran Prioritas dan Pembangunan Daerah;
- e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
- f. Penutup.

BAB ...

BAB V

ISI DAN URAIAN

Pasal 5

- (1) Isi dan Uraian RKPD Perubahan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat konsep dan rencana kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2019.
- (2) Uraian lengkap RKPD Perubahan Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juli 2019
WALIKOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 47